

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN CABANG SEKAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pengembangan usaha BUMD, maka sesuai Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik pemerintah dan atau swasta ;
 - b. bahwa penyertaan modal sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah, dan atau peningkatan kesejahteraan dan atau pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah ;
 - c. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan merupakan salah satu BUMD yang memiliki kemampuan pengembangan usaha yang menguntungkan sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin memandang perlu menambah penyertaan modal saham kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Sekayu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 21) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN CABANG SEKAYU.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah kabupaten Musi Banyuasin;
6. Deviden adalah Bagian keuntungan bersih setelah dipotong pajak yang dibagikan kepada para pemegang saham dengan jumlah berdasarkan besarnya proporsi kepemilikan saham pada perusahaan itu;
7. Investasi Adalah Penanaman dana yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dari kepemilikan saham perusahaan;
8. Saham adalah Andil atau bukti yang sah atas kepemilikan terhadap perusahaan;
9. Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang;
10. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Sekayu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan/deviden;
11. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Sekayu adalah Perseroan Terbatas yang mayoritas sahamnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berkantor di Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II

**TUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan penyertaan modal saham kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Sekayu;
- (2) Penyertaan Modal Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB III

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan atas dasar hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan setiap Tahun Anggaran;
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain :
 - a. Asas manfaat bagi Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB IV
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMSEL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksud adalah dalam bentuk modal saham ;
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Sekayu yaitu:
 - a. Telah disetor sampai dengan tahun 2007 sebesar Rp. 9.051.000.000,- (Sembilan Milyar Lima Puluh Satu Juta Rupiah) ;
 - b. Tambahan Penyertaan Modal Maksimal, Sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) ;
- (3) Sumber Dana Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2008 atau pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB V
BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Bagi Hasil Dari Penyertaan Modal Saham Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Sekayu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memperoleh DEVIDEN sebesar 60 % dari Laba Bersih per tahun.

BAB VI.....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 21 JULI 2008



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 21 JULI 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR: 44